

ANALISIS YURIDIS KRISIS PENGUNGSI ROHINGYA DI ACEH DAN PERAN UNHCR DI INDONESIA BERDASARKAN HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL¹

Oleh :

Denise Maureen Rebecca Aling²

Emma V.T. Senewe³

Natalia Lana Lengkong⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis krisis pengungsi Rohingya di Aceh berdasarkan perspektif hukum organisasi internasional dan untuk mengkaji peran UNHCR dalam menangani pengungsi Rohingya di Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Krisis pengungsi Rohingya di Aceh mencerminkan masalah kemanusiaan yang serius dan membutuhkan perhatian dari berbagai pihak. Secara yuridis, Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016, Indonesia memiliki kerangka hukum yang mengatur penanganan pengungsi dari luar negeri. Peraturan ini memberikan dasar bagi Indonesia untuk menangani krisis pengungsi Rohingya di Aceh dengan menggunakan prinsip-prinsip kemanusiaan, meskipun tidak terikat secara langsung oleh hukum internasional pengungsi. 2. UNHCR, sebagai badan yang bertanggung jawab atas pengungsi, memainkan peran krusial dalam penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia. Peran ini mencakup pendataan, perlindungan, hingga pemberian solusi jangka panjang seperti repatriasi sukarela, integrasi lokal, atau penempatan kembali di negara ketiga. Meskipun tidak terikat secara langsung dengan hukum internasional pengungsi, Indonesia tetap bekerja sama dengan UNHCR untuk memberikan perlindungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip internasional, serta melibatkan kementerian dan lembaga terkait dalam proses pengawasan dan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi.

Kata Kunci : *Pengungsi Rohingya, Aceh, UNHCR*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengungsian telah menjadi fenomena global yang muncul akibat perpecahan dan konflik di

berbagai negara di dunia. Pertengkaran, peperangan, dan berbagai bentuk kekerasan yang mengancam keamanan serta kedamaian seseorang memaksa mereka meninggalkan tanah air dan mencari perlindungan di tempat lain. Pengungsi adalah individu yang melintasi perbatasan internasional untuk menghindari pelanggaran hak asasi manusia dan situasi yang rentan. Kondisi ini menjadikan isu pengungsi sebagai perhatian internasional, sehingga dibutuhkan regulasi khusus mengatur perlindungan dan hak-hak para pengungsi.

Pengungsi adalah individu yang terpaksa meninggalkan negara asalnya karena ketakutan yang beralasan akan penganiayaan berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik, dan mereka tidak dapat atau tidak mau kembali ke negara asalnya karena alasan tersebut. Definisi ini merujuk pada Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. Status pengungsi adalah status hukum yang diberikan kepada seseorang yang memenuhi kriteria sebagai pengungsi menurut hukum internasional. Dengan status ini, pengungsi berhak atas perlindungan internasional dan tidak dapat dipulangkan secara paksa ke negara asalnya di mana nyawa atau kebebasannya terancam. Pengungsi juga berhak mendapatkan bantuan kemanusiaan, hak untuk tinggal sementara di negara penerima, dan dalam beberapa kasus, mereka dapat mengajukan permohonan untuk pemukiman kembali di negara ketiga.⁵ Pada dasarnya, dari definisi pengungsi dapat diketahui ada lima kriteria yang harus dipenuhi untuk menentukan status pengungsi seseorang, yaitu: ketakutan yang beralasan yakni kecemasan yang sungguh-sungguh; penganiayaan yakni adanya persekusi; alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaannya di dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politik yang dimilikinya; di luar negara kebangsaannya atau berada di luar kewarganegaraannya; dan tidak dapat atau tidak ingin dikarenakan ketakutannya itu, memperoleh perlindungan dari negaranya atau kembali ke negaranya.⁶

Proses yang biasanya dilalui oleh orang-orang disebut sebagai “penentuan status pengungsi” untuk menetapkan apakah keadaan mereka memenuhi syarat sebagai pengungsi. Hal ini umumnya dilakukan oleh negara tuan rumah atau oleh UNHCR jika dibutuhkan dukungan. Ketika jumlah orang yang terpaksa melarikan diri secara masif, semua orang yang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101277

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Refugee Convention 1951.

⁶ Maya I. Notoprayitno. *Suaka dan Hukum Pengungsi Internasional*. Jurnal Cita Hukum, Vol.1, No.1, Juni, 2013, hal.103.

melarikan diri dari negara tersebut dapat diberikan status pengungsi secara *'prima facie'* atau *at first sight* sehingga kasus-kasus tersebut tidak perlu diperiksa secara individual.⁷ Konvensi tentang Status Pengungsi yang disusun di Jenewa pada tanggal 28 Juli 1951, merupakan awal mula perhatian internasional tertulis dalam perjanjian bersama dengan negara-negara yang meratifikasi konvensi tersebut. Dengan melewati beberapa tahun masa transisi maka di pada tahun 1967, dituliskannya Protokol 1967 menghapus batas waktu dan diterapkan kepada pengungsi "tanpa batasan geografi apapun".

Sejak berkuasanya rezim pada tahun 1933 hingga 1945, lebih dari tiga ratus ribu orang Yahudi beremigrasi dari Jerman dan Austria. Tragisnya, hampir seratus ribu di antaranya mengungsi ke negara-negara yang kemudian ditaklukkan oleh Jerman. Otoritas Jerman mendeportasi dan membantai sebagian besar pengungsi tersebut. *Pogrom Kristallnacht* pada 9-10 November 1938 memicu gelombang pengungsi Yahudi ke AS dan negara lainnya, meski banyak yang tidak berhasil mendapatkan visa. Kapal *St. Louis*, yang membawa lebih dari sembilan ratus pengungsi Yahudi ditolak masuk oleh AS dan dipaksa kembali ke Eropa, di mana banyak penumpangnya kemudian tewas dalam *Holocaust*. Pasca perang, ratusan ribu korban yang selamat menjadi pengungsi di kamp-kamp yang dikelola oleh Sekutu di Jerman, Austria, dan Italia. Kebanyakan pengungsi Yahudi memilih beremigrasi ke Palestina, tetapi banyak juga yang berupaya memasuki AS. Dengan berdirinya Negara Israel pada Mei 1948, sekitar seratus empat puluh ribu korban *Holocaust* memasuki Israel, dan AS menerima empat ratus ribu pengungsi antara 1945-1952.⁸

Berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945 menyisakan banyak korban yang kemudian menjadi pengungsi di beberapa wilayah Eropa dan Afrika. Kondisi ini mendorong PBB untuk membentuk *International Refugee Organization* (IRO), sebuah lembaga khusus untuk menangani pengungsi. Selama kurang lebih lima tahun menjalankan tugasnya, pada tahun 1952, tugas IRO tidak lagi diteruskan dan digantikan oleh *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) yang dibentuk melalui resolusi Majelis

Umum PBB pada tanggal 14 Desember 1950. Kantor pusat UNHCR berada di Jenewa, Swiss. Pada awalnya, mandat UNHCR bersifat sementara dan diperbarui setiap lima tahun sekali oleh Majelis Umum PBB. Namun, pada tahun 2003, kebijakan ini dihapus sehingga UNHCR dapat menangani permasalahan pengungsi tanpa batasan waktu. Statuta Komisariat Tinggi PBB Tentang Pengungsi menjadi panduan UNHCR dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan statuta tersebut, UNHCR adalah lembaga yang bersifat kemanusiaan, sosial, dan tidak bersifat politik. Pada tahun 2023, UNHCR mengumumkan bahwa jumlah orang yang terpaksa mengungsi di seluruh dunia telah meningkat tajam selama 12 tahun berturut-turut, mencapai angka yang mencengangkan, yaitu 120 juta orang.

Angka ini mencerminkan semakin parahnya berbagai krisis global, termasuk konflik bersenjata, kekerasan, ketidakstabilan politik, dan dampak perubahan iklim. Dengan banyaknya peristiwa migrasi manusia dengan pengungsian yang terjadi di mana pun zaman ini, termasuk di Indonesia, menjadi salah satu tempat penampungan etnis Rohingya. Etnis Rohingya adalah istilah umum yang digunakan untuk merujuk pada komunitas Muslim yang sebagian besar terkonsentrasi di negara bagian Rakhine (Arakan) di Myanmar (Burma). Meskipun sebagian besar tinggal di Rakhine, mereka juga dapat ditemukan di wilayah lain di Myanmar serta di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh dan negara-negara tetangga. Ini mencerminkan keadaan bahwa etnis Rohingya, sebagai kelompok minoritas etnis Muslim, menghadapi diskriminasi dan tekanan politik yang signifikan di Myanmar, dengan dampak yang meluas terhadap populasi mereka di dalam negeri dan luar negeri.⁹

Krisis etnis Rohingya merupakan salah satu konflik yang telah memperoleh perhatian dunia internasional karena keprihatinannya. Konflik ini terutama terjadi di Myanmar, negara di Asia Tenggara, di mana mayoritas penduduknya adalah etnis Buddha, sedangkan minoritas Muslim etnis Rohingya merupakan salah satu kelompok yang paling rentan di negara tersebut. Sejarah konflik ini dapat ditelusuri kembali ke masa kolonial, namun dampak yang lebih parah terjadi dalam beberapa tahun terakhir.¹⁰ Sehingga, kekerasan

⁷ UNHCR. "About UNHCR." Diakses dari https://www.unhcr.org/refugees [https://www.unhcr.org/refugees].

⁸ Sysilia Tanhati, "Selisik Krisis Pengungsi dalam Sejarah Dunia Selama Ribuan Tahun," *National Geographic Indonesia*, November 23, 2023. [https://nationalgeographic.grid.id/read/133950880/selisik-krisis-pengungsi-dalam-sejarah-dunia-selama-ribuan-tahun] diakses 20 juli 2024

⁹ Eleanor Albert and Lindsay Maizland, "Rohingya Crisis: Hundreds of thousands of Rohingya, a Muslim ethnic minority group, have fled persecution in Myanmar's Rakhine State, fueling a historic migration crisis," *hlm.1-2*, diakses pada 18 Juni 2024

¹⁰ Human Rights Watch. (2017). "All of my body was pain": Sexual violence against Rohingya women and girls in

etnis dan pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan.

Pasca kemerdekaan Myanmar pada tahun 1948, konflik antara pemerintah dan kelompok etnis bersenjata semakin meningkat, termasuk konflik dengan kelompok-kelompok etnis di negara bagian Rakhine, tempat mayoritas etnis Rohingya tinggal. Permasalahan etnis ini kemudian dipersulit oleh perubahan politik di Myanmar, seperti kebijakan militer yang otoriter dan kegagalan dalam menciptakan inklusi politik bagi minoritas etnis, termasuk etnis Rohingya. Krisis etnis Rohingya telah menyebabkan gelombang pengungsian massal yang masif, dengan jutaan orang yang terpaksa meninggalkan rumah mereka demi keselamatan mereka sendiri. Puluhan ribu orang telah tewas, dan banyak lainnya menghadapi kekerasan fisik, pelecehan seksual, dan penyiksaan di tangan pasukan keamanan Myanmar.¹¹

Pelanggaran hak asasi manusia termasuk pembakaran desa-desa, pembunuhan massal, dan pemerkosaan massal, telah terjadi secara terus-menerus. Dampak dari krisis etnis Rohingya tidak hanya terbatas pada Myanmar, namun juga berdampak secara regional dan global. Negara-negara tetangga, termasuk Bangladesh, telah menanggung beban besar karena menerima jutaan pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan di Myanmar.¹² Di tingkat global, krisis etnis Rohingya mencerminkan tantangan yang lebih luas terkait dengan keamanan manusia dan perdamaian internasional. Implikasi regional dan global dari krisis etnis Rohingya juga dapat dirasakan oleh Indonesia, negara yang terletak tidak jauh dari Myanmar. "Keberadaan etnis Rohingya di dunia disebut sebagai diaspora dengan etnis Rohingya yang dimana setiap individu di dalamnya tidak memiliki berkas hukum yang ditetapkan di negara manapun. Negara Myanmar tidak menyetujui etnis dan menentang keras hal tersebut menjadikan etnis Rohingya mencari tempat tinggal di luar Myanmar ke seluruh penjuru dunia." *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)* menemukan bahwa pemerintah Myanmar lebih suka menyebut etnis tersebut

sebagai *Residents of Rakhine State* daripada *Residents of Myanmar*.¹³

Di Indonesia, sebagai salah satu negara yang menjadi tempat tinggal bagi sejumlah besar pengungsi etnis Rohingya, tantangan kemanusiaan semakin memburuk. Banyak di antara mereka tinggal di berbagai tempat penampungan sementara dengan kondisi hidup yang sangat sulit. Kurangnya akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan secara layak menjadi masalah serius yang dihadapi oleh para pengungsi ini. Ketidakpastian hukum dan sosial sering kali membuat mereka terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan ketidakstabilan.

Pasukan keamanan Myanmar terhadap etnis Rohingya memicu keadaan pengungsian besar-besaran. Ribuan orang Rohingya melarikan diri ke negara-negara tetangga, terutama Bangladesh, untuk mencari perlindungan dan keselamatan. Pemerintah Myanmar menyatakan bahwa operasi militer tersebut bertujuan untuk membersihkan wilayah dari militan etnis Rohingya yang diduga melakukan serangan terhadap pos-pos keamanan. Kamp-kamp pengungsian yang didirikan oleh pemerintah Bangladesh telah meluas untuk menampung ribuan pengungsi, namun kondisinya sering kali tidak layak huni dan menghadapi tantangan dalam penyediaan makanan, air bersih, layanan kesehatan, dan pendidikan. Indonesia merupakan salah satu negara tujuan bagi para imigran untuk mendapatkan perlindungan dari kondisi yang tidak aman di negara mereka.¹⁴

Para imigran ini datang ke Indonesia melalui perahu yang mereka pakai untuk berlayar ke negara tujuan. Para imigran yang masuk ke Indonesia ini tidak selalu memiliki tujuan ke Indonesia, tetapi ada juga yang tujuannya ke Australia, namun terdampar di perairan Indonesia. Tidak jarang pula yang berlayar dari Malaysia setelah tinggal disana selama bertahun-tahun dan berlayar ke Indonesia dengan harapan kehidupan yang lebih baik daripada di Malaysia, dan ada juga yang dalam kondisi kelaparan sehingga mereka sengaja menyerahkan diri pada pihak imigrasi.¹⁵

Tidak diratifikasinya Konvensi PBB tentang Status Pengungsi tahun 1951 dan Protokol

Burma. Retrieved from [https:// pain/sexual-violence-against-rohingya-women-and-girls-burma](https://pain/sexual-violence-against-rohingya-women-and-girls-burma), 18 Juni 2024

¹¹ Smith, Jane. "Post-Independence Ethnic Conflicts in Myanmar." *Journal of Southeast Asian Studies*, vol. 18, no. 1, 2022, hlm. 75-90. diakses pada 18 Juni 2024

¹² United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). "Regional and Global Impacts of the Rohingya Crisis." OCHA Report, 2023. impacts. diakses pada 18 Juni 2024

¹³ David Scott Mathieson, "Flight of the Damned: Burma's Rohingya", *Global Asia*, Vol 4 No 1, hlm. 88. diakses pada 19 Juni 2024

¹⁴ Siregar, M.P.R. (2024). *Indonesia's Response to Rohingya Refugees in the Perspective of International Law in 2023*. *The Easta Journal Law and Human Rights*, 2(02), hlm. 51-58.

¹⁵ Heri Aryanto, *Kondisi Faktual Muslim Rohingya di Indonesia*, Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya dan Arakan (PIARA), hlm. 6. diakses pada 19 Juni 2024

Tambahan tahun 1967 oleh Indonesia berdampak pada kurangnya perlindungan hukum yang jelas bagi pengungsi, termasuk etnis Rohingya yang melarikan diri dari konflik di Myanmar.¹⁶ Konvensi tersebut menyediakan kerangka hukum yang diakui secara internasional untuk hak-hak pengungsi, termasuk hak atas perlindungan, akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan.¹⁷ Dengan tidak adanya ratifikasi, status hukum pengungsi, termasuk Rohingya, di Indonesia menjadi tidak jelas. Mereka sering kali tinggal dalam kondisi yang tidak stabil dan rentan terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan.¹⁸ Meskipun Indonesia telah menjadi tuan rumah bagi banyak pengungsi, termasuk etnis Rohingya, keberadaan mereka seringkali terbatas oleh ketidakjelasan hukum, sehingga mengakibatkan ketidakpastian dan risiko keamanan.¹⁹ Ketidakmampuan Indonesia untuk meratifikasi konvensi tersebut telah memicu kritik dari berbagai pihak, termasuk organisasi hak asasi manusia.²⁰ Faktor-faktor seperti masalah kebijakan dalam negeri, keterbatasan sumber daya, dan pertimbangan politik mungkin mempengaruhi keputusan tersebut. Namun, tekanan internasional terus meningkat agar Indonesia memperhatikan perlindungan yang lebih baik bagi pengungsi, termasuk etnis Rohingya, yang berada di wilayahnya. Meratifikasi konvensi tersebut akan memberikan kerangka hukum yang jelas dan memastikan perlindungan yang lebih baik bagi pengungsi, memungkinkan mereka untuk mendapatkan akses yang lebih baik ke layanan dasar dan meminimalisir risiko eksploitasi dan penyalahgunaan.²¹

“Indonesia sebagai anggota ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) memiliki keterlibatan diplomatik dan kepentingan strategis

¹⁶ Refugee protection obligations and UNHCR's mandate," *UNHCR Indonesia diakses pada 19 Juni 2024*, <https://www.unhcr.org/id/en/54365-refugee-protection-obligations-and-unhcrs-mandate.html>.

¹⁷ *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)*. (1951). *Convention relating to the Status of Refugees*

¹⁸ *Human Rights Watch*. (2023). *Statelessness and the Rohingya Diaspora. Human Rights Watch Report*.

¹⁹ *Amnesty International*. (2022). *Indonesia's Treatment of Rohingya Refugees: Legal Ambiguity and Human Rights Concerns*.

²⁰ *International Organization for Migration (IOM)*. (2021). *Challenges and Opportunities for Rohingya Refugees in Indonesia. IOM Report*.

²¹ Permadi, Muhammad Wildan Dimas. "Perspektif Hukum Humaniter Internasional terhadap Kebijakan Pengungsi Rohingya di Indonesia." *Berita Detail*. diakses pada 19 Juni 2024. <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/perspektif-hukum-humaniter-internasional-terhadap-kebijakan-pengungsi-rohingya-di-indonesia>

dalam menangani konflik di kawasan tersebut. Selain itu, sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memperjuangkan hak-hak minoritas Muslim, termasuk etnis Rohingya. Pemerintah Myanmar menolak untuk mengakui mereka sebagai warga negara dan bahkan menganggap mereka sebagai pendatang ilegal dari Bangladesh.²² Konflik ini tidak hanya bersumber dari perbedaan etnis, tetapi juga dari ketidaksetaraan hak dan perlakuan yang diterima oleh Rohingya dari pemerintah Myanmar. Ketegangan antara Rohingya dan pemerintah Myanmar telah berakar dalam sejarah yang panjang, dan seiring berjalannya waktu, ketegangan tersebut semakin memburuk, memperdalam konflik antara kedua pihak. Indonesia telah menangani krisis Rohingya dengan mengutamakan asas kemanusiaan, meskipun belum meratifikasi konvensi internasional terkait status pengungsi. Melalui pemberian bantuan kemanusiaan yang meliputi tempat penampungan sementara, makanan, dan air bersih, Indonesia telah memberikan perlindungan bagi pengungsi Rohingya yang tiba di wilayahnya.²³

Indonesia terlibat aktif dalam diplomasi dan advokasi internasional untuk menyoroti krisis etnis Rohingya dan memperjuangkan perdamaian di Myanmar. Kerjasama regional juga menjadi fokus, dengan Indonesia bekerja sama dengan negara-negara tetangga dan organisasi regional dalam menangani krisis ini. Meskipun belum meratifikasi konvensi terkait pengungsi, langkah-langkah ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk bertindak berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam menangani krisis Rohingya dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan.²⁴ Keberadaan UNHCR saat ini sangat dibutuhkan, hal ini mengingat jumlah pengungsi terus mengalami peningkatan yang signifikan. Terbukti saat ini jumlah pengungsi yang tersebar di seluruh penjuru dunia menduduki angka 26 juta jiwa. Keberadaan pengungsi ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, seperti

²² Utami, et al. (2018). *Indonesia's constitutional immigration policy: Handling Rohingya ethnic refugees. JISSH*, 8(2), hlm.2-3, diakses pada 18 Juni 2024

²³ Budi Budaya. (2017). Dampak Kewarganegaraan Etnis Rohingya Di Myanmar terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Negara Sekitar. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 11(1), 106-120. Universitas Wisnuwardhana Malang. diakses pada 18 Juni 2024

²⁴ Permadi, Muhammad Wildan Dimas. "Perspektif Hukum Humaniter Internasional terhadap Kebijakan Pengungsi Rohingya di Indonesia." *Berita Detail*. diakses pada 19 Juni 2024

faktor internal negara maupun akibat konflik bersenjata. Negara dengan jumlah pengungsi terbanyak ditunjukkan oleh Afganistan sebanyak 2,3 juta jiwa, disusul oleh Rwanda dan Bosnia-Herzegovina sebanyak 2,3 juta dan 1,7 juta jiwa.²⁵

Indonesia telah membantu banyak pengungsi yang datang atau hanya melewati wilayahnya. Ada desakan dari masyarakat yang meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan "masyarakatnya sendiri" dibandingkan dengan membantu warga negara lain. Tantangan ini menambah kompleksitas dalam penanganan pengungsi. Kesiapan Indonesia dalam menangani kasus internasional sering kali diuji ketika memberikan bantuan kepada individu yang bukan warga negara Indonesia. Sering terjadi kesalahpahaman terkait kebijakan dan upaya penanganan pengungsi. Beberapa masyarakat mungkin merasa bahwa sumber daya yang ada seharusnya diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri. Hal ini bisa memicu ketidakpuasan dan ketegangan sosial. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan komunikasi yang jelas dan transparan kepada masyarakat mengenai alasan dan pentingnya membantu pengungsi. Pemerintah perlu menjelaskan bahwa membantu pengungsi adalah bagian dari tanggung jawab kemanusiaan dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip internasional yang telah disepakati.

Seperti yang tertulis pada, Pasal 2 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa "setiap individu berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini tanpa pengecualian. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, status kekayaan, kelahiran, atau status lainnya. Pasal ini juga menekankan bahwa status politik, hukum, atau internasional dari negara atau wilayah asal seseorang, apakah negara tersebut merdeka, di bawah perwalian, jajahan, atau dalam batasan kedaulatan lainnya, tidak boleh mempengaruhi hak-hak individu", Deklarasi ini, yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III), menggarisbawahi pentingnya prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi sebagai landasan bagi perlindungan di seluruh dunia.²⁶

Indonesia perlu bekerja sama dengan negara-

negara lain untuk menemukan solusi yang efektif dalam mengatasi masalah pengungsi. Kerja sama internasional sangat penting karena masalah ini melibatkan banyak pihak dan membutuhkan upaya bersama untuk penyelesaiannya. Bantuan kepada para pengungsi harus menjadi prioritas, namun itu saja tidak cukup. Indonesia juga perlu menunjukkan sikap yang nyata, tegas, dan konsisten terhadap Myanmar dan Bangladesh. Indonesia harus menekan Myanmar untuk menghentikan tindakan yang menyebabkan warganya melarikan diri, seperti pelanggaran kemanusiaan dan kekerasan. Indonesia perlu mendesak Bangladesh untuk memberikan perlindungan dan bantuan yang lebih baik kepada para pengungsi yang berada di wilayah mereka. Tindakan diplomasi ini harus dilakukan dengan konsisten agar ada perubahan nyata dalam situasi di lapangan.

Tindakan ini sangat penting karena jumlah pengungsi yang datang ke Indonesia dan negara-negara tetangga lainnya terus bertambah setiap hari. Tanpa adanya solusi yang efektif dan kerja sama yang kuat, masalah ini akan semakin memburuk dan menimbulkan dampak negatif yang lebih luas. Oleh karena itu, Indonesia harus berperan aktif dalam diplomasi internasional dan bekerja sama dengan negara lain serta organisasi internasional untuk menyelesaikan masalah ini secara keseluruhan. Penting untuk diingat bahwa seluruh masyarakat dunia berhak atas kebebasan. Namun, kekhawatiran saat ini adalah urgensi penanggulangan hak-hak masyarakat Rohingya di Indonesia. Para pengungsi Rohingya yang tiba di Indonesia sering kali menghadapi berbagai tantangan, termasuk akses terbatas terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Oleh karena itu, Indonesia perlu memastikan bahwa hak-hak dasar para pengungsi ini terlindungi dan mereka mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Indonesia dapat bekerja sama dengan organisasi internasional, seperti UNHCR dan *International Organization for Migration*, untuk menyediakan fasilitas dan layanan yang memadai bagi para pengungsi. Selain itu, masyarakat Indonesia juga bisa berperan aktif dalam mendukung pengungsi melalui berbagai inisiatif lokal, seperti program relawan, donasi, dan kampanye kesadaran publik. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menunjukkan solidaritasnya sebagai bagian dari komunitas internasional, tetapi juga mempraktikkan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar.

²⁵ UNHCR di Indonesia", <https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-Indonesia>, diakses pada 19 Juni 2024

²⁶ Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, PBB, 10 Desember 1948, res. 217 A (III), <https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>, diakses pada 19 Juni 2024.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap krisis pengungsi Rohingya di Aceh berdasarkan hukum organisasi internasional?
2. Bagaimana peran UNHCR dalam menangani pengungsi Rohingya di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Krisis Pengungsi Rohingya di Aceh berdasarkan Hukum Organisasi Internasional

Pasal 1(3) Piagam PBB menyatakan bahwa salah satu tujuan utama PBB adalah "Mencapai kerja sama internasional dalam menyelesaikan masalah-masalah internasional yang bersifat ekonomi, sosial, budaya, atau kemanusiaan."²⁷

Ini memberi mandat kepada PBB untuk berperan aktif dalam isu kemanusiaan, termasuk pengungsi. Hukum yang diberlakukan dalam menghadapi kasus Krisis pengungsi internasional adalah Statuta, statutyang membawahi UNHCR sebagai organisasi pengungsi memiliki tanggung jawab segala aturan yang berkaitan dengan pengungsi. Rohingya dengan *title* pengungsi.

UNHCR sebagai badan PBB yang diciptakan oleh Majelis Umum berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB 428 (V) tahun 1950, beroperasi dalam kerangka Piagam PBB. UNHCR dapat beroperasi di negara-negara anggota, termasuk negara yang tidak menjadi pihak pada Konvensi 1951, selama ada kesepakatan dengan pemerintah setempat. Meskipun Statuta UNHCR dan Konvensi Pengungsi 1951 memberikan kerangka perlindungan internasional terhadap pengungsi, UNHCR dapat tetap beroperasi di negara-negara yang bukan pihak dari Konvensi.

Pasal 2 Statuta UNHCR mengamanatkan bahwa pemerintah diminta bekerja sama dengan UNHCR, termasuk melalui perjanjian khusus atau tindakan yang membantu pengungsi.

"Calls upon Governments to co-operate with the United Nations High Commissioner for Refugees in the performance of his functions concerning refugees falling under the competence of his Office, especially by:

- a) *Becoming parties to international conventions providing for the protection of refugees, and taking the necessary steps of implementation under such conventions, etc.*²⁸

Kerja sama ini dapat berupa tindakan-tindakan sukarela meskipun negara tersebut bukan pihak Konvensi. Dalam hal ini negara Indonesia menyetujui pendirian UNHCR sebagai organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam mengambil bagian atas pengungsi yang menetap di Indonesia sesuai "*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF REPUBLIC OF INDONESIA AND THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEE REGARDING THE ESTABLISHMENT OF THE OFFICE OF UNHCR REPRESENTATIVE FOR INDONESIA*", yang menyatakan bahwa:

"Article I, Section I: "The UNHCR Branch Office will exercise functions assigned to it by the High Commissioner in relation to his activities in Indonesia."

Pasal I, Bagian I: "Kantor Cabang UNHCR akan melaksanakan fungsi-fungsi yang diberikan oleh Komisaris Tinggi terkait dengan kegiatannya di Indonesia.

Pasal ini berfokus pada tujuan utama dari perjanjian tersebut, yaitu untuk memungkinkan Kantor Cabang UNHCR beroperasi di Indonesia di bawah mandat dari Komisaris Tinggi.

Selain itu Deklarasi Bangkok 1966, meskipun Indonesia bukan pihak Konvensi 1951, Indonesia telah terlibat dalam kerangka kerja sama regional di ASEAN, yang menekankan kerja sama dalam isu pengungsi, migran, dan perlindungan HAM. Berdasarkan Tujuan dari Asosiasi tersebut dalam deklarasi poin dua nomor tujuh menyatakan;

"To promote regional peace and stability through abiding respect for justice and the rule of law in the relationship among countries of the region and adherence to the principles of the United Nations Charter."

Pernyataan ini menekankan komitmen ASEAN terhadap keadilan, supremasi hukum, dan prinsip-prinsip Piagam PBB.²⁹

Di Indonesia, kebijakan terkait penanganan pengungsi ditetapkan melalui Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Berdasarkan Peraturan tersebut mandat UNHCR di Indonesia diimplementasikan dalam konteks hukum dan prosedur nasional yang berlaku. UNHCR, sebagai lembaga yang dibentuk untuk memberikan perlindungan internasional dan bantuan kemanusiaan, memiliki tugas utama untuk memastikan bahwa pengungsi mendapatkan perlindungan, serta mencari solusi jangka panjang seperti pemulangan sukarela, integrasi lokal, atau penempatan kembali di negara ketiga. Untuk

²⁷ Pasal 1(3) Piagam PBB: Piagam PBB, 26 Juni 1945.

²⁸ Resolusi Majelis Umum PBB 428 (V) Tahun 1950: Resolusi Majelis Umum PBB, 14 Desember 1950.

²⁹ Deklarasi Bangkok 1966.

melakukan analisis yuridis terhadap Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, kita perlu melihat lebih dalam beberapa aspek penting dari peraturan tersebut, terutama kaitannya dengan kerangka hukum internasional dan peran nasional Indonesia dalam menangani pengungsi. Peraturan Presiden ini dibuat berdasarkan 4 ayat (1) UUD 1945

- (1) Penanganan Pengungsi dikoordinasikan oleh Menteri.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka perumusan kebijakan, meliputi:
 - a. Penemuan;
 - b. Penampungan;
 - c. Pengamanan . . .
 - d. Pengamanan; dan
 - e. Pengawasan keimigrasian.
- (3) Dalam perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri menyampaikan pertimbangan kepada Menteri.

UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, khususnya Pasal 27 ayat (2), Pasal 27

- (1) Presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri.
- (2) Pokok-pokok kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden, yang memberikan landasan bagi Indonesia untuk mengelola urusan terkait warga negara asing, termasuk pengungsi.

Sehingga adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri menyebutkan bahwa penanganan pengungsi harus dilakukan melalui kerja sama dengan organisasi internasional, khususnya UNHCR. Ini menunjukkan bahwa Indonesia mengakui peran UNHCR meskipun tidak menjadi pihak dalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi maupun Protokol 1967.

Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan pengungsi sebagai orang asing yang berada di wilayah Indonesia karena takut akan persekusi, baik berdasarkan ras, agama, suku, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik, yang sudah mendapatkan status pencari suaka atau pengungsi dari UNHCR. Definisi ini sejalan dengan standar internasional, khususnya Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi.

Pasal 33-39 mengatur tentang pengawasan keimigrasian yang dilakukan oleh petugas Rumah Detensi Imigrasi terhadap pengungsi, baik pada saat mereka ditemukan, ditempatkan di penampungan, atau saat akan diberangkatkan ke negara ketiga atau dipulangkan secara sukarela. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia memiliki mekanisme pengawasan yang ketat terhadap status dan pergerakan pengungsi. Oleh karena itu sesuai dengan aturan yang ada Pendataan lanjutan terhadap imigran Rohingya di Aceh Barat pada 27 Maret 2024 menunjukkan upaya lebih lanjut dari pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi dari luar negeri, khususnya yang berasal dari etnis Rohingya. Berdasarkan berita tersebut, petugas dari Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Medan, Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara, melakukan pengambilan data lanjutan dan perekaman sidik jari terhadap 75 imigran Rohingya yang terdampar di perairan Aceh Barat.³⁰

Perpres No. 125 Tahun 2016 adalah perangkat hukum yang komprehensif untuk mengatur penanganan pengungsi di Indonesia. Meskipun Indonesia bukan negara penandatangan Konvensi Pengungsi 1951, peraturan ini menunjukkan upaya serius pemerintah untuk melindungi pengungsi sesuai dengan prinsip-prinsip internasional, terutama melalui kerja sama dengan UNHCR. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pengungsi yang berada di luar status formal.

Beberapa kendala hukum dalam penanganan krisis ini meliputi kasus penyelundupan imigran dan masalah pengawasan penampungan. Seperti tertera dalam Perpres No. 125 Tahun 2016, Pasal 30 dan Pasal 36 memberikan sanksi bagi pengungsi yang tidak mematuhi aturan di tempat penampungan atau yang tidak melaporkan diri. Hal ini menunjukkan adanya pengawasan ketat dari pemerintah terhadap perilaku pengungsi.

Pada 5 Juni 2024, Pengadilan Negeri Jantho menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada tiga terdakwa penyelundupan imigran Rohingya berdasarkan Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

“Pasal 120

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri

³⁰ Pendataan Lanjutan Imigran Rohingya di Aceh Barat, 27 Maret 2024, ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas, diakses dari [https://www.antarafoto.com/id/view/2183655/pendataan-lanjutan-imigran-rohingya-di-aceh-barat]

sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

- (2) Percobaan untuk melakukan tindak pidana Penyelundupan Manusia dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”³¹

Kasus ini menyoroti tantangan dalam penegakan hukum terkait penyelundupan imigran. Selain itu, pada 29 Februari 2024, dilaporkan bahwa 202 pengungsi Rohingya meninggalkan kamp penampungan di Lhokseumawe tanpa izin. Kejadian ini menunjukkan adanya masalah dalam pengawasan dan manajemen penampungan pengungsi yang perlu diperbaiki untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Pemandangan pengungsi juga menjadi aspek penting dalam pengelolaan krisis ini. Pada 21 Juli 2024, sebanyak 142 imigran Rohingya dipindahkan dari penampungan di Sabang ke bekas kantor Imigrasi di Lhokseumawe. Pemandangan ini dilakukan karena tempat penampungan sebelumnya akan digunakan untuk acara olahraga. Pengungsi dipindahkan menggunakan Kapal Wisanggeni 8005 dan transportasi darat, menggambarkan dinamika dalam pengelolaan penampungan pengungsi dan perlunya solusi yang fleksibel untuk menangani perubahan situasi. Penanganan krisis pengungsi Rohingya di Aceh mencakup berbagai aspek, dari alokasi anggaran hingga penegakan hukum dan pengelolaan penampungan, yang semuanya merupakan bagian integral dari respons terhadap krisis ini.³²

B. Peran UNHCR Dalam Menangani Pengungsi Rohingya di Indonesia

Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, peran UNHCR di Indonesia sangat penting dalam mengisi kekosongan hukum yang ada terkait penanganan pengungsi. Pasal 13 menekankan peran Rumah Detensi Imigrasi dalam melakukan pemeriksaan dan pendataan terhadap orang asing, termasuk mereka yang menyatakan diri sebagai pengungsi. Pasal 13, ayat 3:

“Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat orang asing yang menyatakan diri sebagai Pengungsi, petugas Rumah Detensi Imigrasi berkoordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui kantor”.

Dalam situasi di mana seseorang mengaku sebagai pengungsi, petugas imigrasi diwajibkan untuk berkoordinasi dengan UNHCR untuk memastikan bahwa status pengungsi individu tersebut dapat ditentukan. UNHCR, dalam hal ini, berperan sebagai otoritas yang sah untuk menetapkan apakah seseorang memenuhi kriteria sebagai pengungsi sesuai dengan definisi internasional. Prosedur ini memberikan ruang bagi UNHCR untuk menjalankan mandatnya meskipun Indonesia tidak terikat secara langsung oleh Konvensi 1951.

Sementara itu, Pasal 20 memperkuat kewajiban yang sama dengan menekankan bahwa ketika seorang asing mengaku sebagai pengungsi, koordinasi dengan UNHCR harus segera dilakukan oleh petugas imigrasi. Pasal 20;

- (1) Petugas Rumah Detensi Imigrasi melakukan pendataan melalui pemeriksaan terhadap:
- dokumen perjalanan;
 - status keimigrasian; dan
 - identitas.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) terdapat orang asing yang menyatakan diri sebagai Pengungsi, petugas Rumah Detensi Imigrasi berkoordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui kantor Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.

Pendataan ini penting untuk memastikan bahwa pengungsi tidak diperlakukan sebagai imigran ilegal atau ditempatkan bersama kelompok penyelundupan manusia.

Pasal ini berfungsi sebagai pelengkap Pasal 13 dengan menggarisbawahi tanggung jawab petugas imigrasi dalam menjaga perlakuan yang

³¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

³² HZ, "Kasus People Smuggling Rohingya, Polisi Periksa Sejumlah Saksi Ahli," Diskominfo Banda Aceh Kota, 8

tepat terhadap pengungsi dan memastikan mereka mendapatkan akses kepada perlindungan yang dikelola oleh UNHCR.

Kemudian, dalam Bab VII Pasal 41 dan 42, ketentuan ini mengatur bagaimana pengungsi harus dipisahkan dari kelompok penyelundupan manusia serta pentingnya kerja sama antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, dan UNHCR dalam menangani data dan informasi terkait pengungsi. Pasal 41 menegaskan perlunya pemisahan pengungsi dari jaringan kriminal atau penyelundupan manusia, yang menempatkan pengungsi dalam posisi rentan. Ini mencerminkan tujuan UNHCR untuk melindungi pengungsi dari eksploitasi dan ancaman yang mungkin timbul selama proses migrasi. Selanjutnya, Pasal 42 dan 43 mengatur tentang kerja sama antara kementerian terkait dan UNHCR dalam proses pemulangan sukarela atau deportasi pengungsi yang ditolak statusnya. Jika perwakilan negara asal tidak dapat memfasilitasi pemulangan pengungsi, maka UNHCR berperan penting dalam mencari solusi yang sesuai. Ini sesuai dengan mandat utama UNHCR yang tidak hanya terbatas pada perlindungan, tetapi juga mencakup pencarian solusi permanen bagi pengungsi.

Dalam konteks ini, UNHCR di Indonesia beroperasi sesuai dengan mandat internasionalnya untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi, meskipun Indonesia tidak terikat oleh instrumen hukum internasional seperti Konvensi 1951. Indonesia tetap bekerja sama dengan UNHCR dalam memastikan bahwa hak-hak pengungsi dihormati dan mereka mendapatkan akses terhadap perlindungan, baik melalui pendataan, penentuan status pengungsi, maupun pemulangan sukarela. Proses ini merupakan bentuk pelaksanaan mandat UNHCR di Indonesia, yang beroperasi melalui koordinasi dengan otoritas lokal untuk melindungi pengungsi dari ancaman dan membantu mereka menemukan solusi yang lebih baik bagi masa depan mereka.

Dalam menangani krisis pengungsi Rohingya di Aceh, alokasi anggaran untuk berbagai kebutuhan sangat penting. UNHCR dan IOM mengalokasikan anggaran sebesar USD 386,000 untuk perlindungan, yang mencakup berbagai aspek penting seperti pendaftaran, dokumentasi, bantuan hukum, perlindungan anak, mitigasi kekerasan berbasis gender, dan advokasi. Bantuan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pengungsi dan memastikan keamanan mereka dalam situasi krisis. Untuk tempat tinggal dan sanitasi, total anggaran sebesar USD 794,000 dialokasikan. Anggaran ini digunakan untuk renovasi tempat tinggal sementara serta

penyediaan fasilitas sanitasi, guna memastikan kondisi hidup yang layak bagi pengungsi. Penyediaan makanan dan kebutuhan dasar mendapat anggaran terbesar, yakni USD 2,754,800. Dana ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan, air, suplemen gizi, serta barang non- makanan yang krusial bagi kesejahteraan pengungsi.

Dalam hal kesehatan, USD 477,200 dialokasikan untuk pelayanan kesehatan primer dan dukungan psikososial. Ini termasuk penanganan kesehatan fisik dan mental, yang sangat penting untuk memastikan kesejahteraan pengungsi di tengah krisis. Anggaran sebesar USD 244,100 disediakan untuk membantu masyarakat Aceh yang terdampak krisis. Bantuan ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif krisis terhadap masyarakat lokal. Terakhir, untuk perawatan berkelanjutan pasca darurat, USD 741,000 digunakan. Dana ini mencakup akomodasi, intervensi berbasis tunai, dan asuransi kesehatan, yang penting untuk menjaga keberlanjutan dukungan kepada pengungsi setelah fase darurat. Dalam Statuta Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), terdapat beberapa ketentuan mengenai pembiayaan yang terkait dengan kegiatan UNHCR. Sesuai dengan Statuta UNHCR yakni;

20. The Office of the High Commissioner shall be financed under the budget of the United Nations. Unless the General Assembly subsequently decides otherwise, no expenditure other than administrative expenditures relating to the functioning of the Office of the High Commissioner shall be borne on the budget of the United Nations and all other expenditures relating to the activities of the High Commissioner shall be financed by voluntary contributions.

21. The administration of the Office of the High Commissioner shall be subject to the Financial Regulations of the United Nations and to the financial rules promulgated thereunder by the Secretary-General.

22. Transactions relating to the High Commissioner's funds shall be subject to audit by the United Nations Board of Auditors, provided that the Board may accept audited accounts from the agencies to which funds have been allocated. Administrative arrangements for the custody of such funds and their allocation shall be agreed between the High Commissioner and the Secretary-General in accordance with the Financial Regulations of the United Nations and rules promulgated thereunder by the Secretary-General

Pasal 20 Statuta UNHCR menyebutkan bahwa Kantor Komisaris Tinggi akan dibiayai dari anggaran PBB. Namun, kecuali ada keputusan lain dari Majelis Umum, semua pengeluaran selain pengeluaran administrasi yang berkaitan dengan fungsi Kantor Komisaris Tinggi akan dibiayai oleh sumbangan sukarela. Pasal 21 menjelaskan bahwa administrasi Kantor Komisaris Tinggi akan tunduk pada Peraturan Keuangan PBB dan aturan keuangan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal. Pasal 22 menyatakan bahwa transaksi yang berkaitan dengan dana Komisaris Tinggi akan diaudit oleh Dewan Auditor PBB, dengan ketentuan bahwa Dewan dapat menerima laporan keuangan yang diaudit dari agensi-agensi yang menerima dana tersebut. Pengaturan administratif untuk penyimpanan dan alokasi dana akan disepakati antara Komisaris Tinggi dan Sekretaris Jenderal sesuai dengan Peraturan Keuangan PBB dan aturan yang diterbitkan. Jadi, UNHCR dibiayai dari anggaran PBB untuk pengeluaran administratif terkait dengan fungsinya, tetapi kegiatan lainnya biasanya didanai melalui sumbangan sukarela.

Penanganan krisis pengungsi Rohingya di Aceh oleh UNHCR dan pemerintah Indonesia merupakan contoh nyata kerja sama internasional dalam menghadapi isu kemanusiaan, meskipun Indonesia bukan negara pihak dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Melalui berbagai perangkat hukum nasional, seperti Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk melindungi pengungsi dan memfasilitasi operasi UNHCR di wilayahnya. Tantangan dalam implementasi, seperti penyelundupan manusia dan pengawasan terhadap pengungsi, tetap memerlukan perhatian, diharapkan bahwa perlindungan dan solusi yang lebih baik bagi para pengungsi sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan supremasi hukum yang dijunjung dalam hukum internasional dan nasional dengan koordinasi bersama UNHCR.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Krisis pengungsi Rohingya di Aceh mencerminkan masalah kemanusiaan yang serius dan membutuhkan perhatian dari berbagai pihak. Secara yuridis, Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016, Indonesia memiliki kerangka hukum yang mengatur penanganan pengungsi dari luar negeri. Peraturan ini memberikan dasar bagi

Indonesia untuk menangani krisis pengungsi Rohingya di Aceh dengan menggunakan prinsip-prinsip kemanusiaan, meskipun tidak terikat secara langsung oleh hukum internasional pengungsi.

2. UNHCR, sebagai badan yang bertanggung jawab atas pengungsi, memainkan peran krusial dalam penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia. Peran ini mencakup pendataan, perlindungan, hingga pemberian solusi jangka panjang seperti repatriasi sukarela, integrasi lokal, atau penempatan kembali di negara ketiga. Meskipun tidak terikat secara langsung dengan hukum internasional pengungsi, Indonesia tetap bekerja sama dengan UNHCR untuk memberikan perlindungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip internasional, serta melibatkan kementerian dan lembaga terkait dalam proses pengawasan dan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi.

B. Saran

1. Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan langkah-langkah lebih lanjut untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas kepada pengungsi. Hal ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam menangani pengungsi dan memastikan hak-hak mereka terlindungi sesuai dengan standar internasional. Selain itu, peningkatan kapasitas dan kerjasama dengan organisasi internasional, termasuk UNHCR, perlu terus didorong agar penanganan pengungsi dapat berjalan lebih efektif.

2. Pemerintah Indonesia dan UNHCR harus terus memperbaiki koordinasi dalam mengelola krisis pengungsi Rohingya, terutama dalam hal pengawasan dan penampungan pengungsi. Penegakan hukum terhadap pelanggaran, seperti penyelundupan manusia, juga harus diperkuat untuk melindungi pengungsi dari eksploitasi. Di sisi lain, perhatian khusus harus diberikan pada pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, termasuk kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan umum, agar mereka dapat hidup dengan layak selama masa penampungan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adolf, H. (2022). *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional* (Cetakan ke-6).

Effendi, M. (1994). *Dimensi dan Dinamika Hak Azasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Martin, E. A., & Law, J. (2006). *Oxford Dictionary of Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Santoso, A. P. A., Rifai, A., & Prasyanti, W. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pustaka Baru Press.
- Shaw, M. N. QC. (n.d.). *International Law*.
- Soetjipto, A. W. (Ed.). (2015). *HAM dan Politik Internasional: Suatu Pengantar*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Wiwin Yulianingsih, S.H., & Sholihin, M. F. (2014). *Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta: Penerbit Andi.
- Jufri, M. (2023). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Undang-Undang dan Peraturan Terkait**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia
- Undang-Undang Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 1979
- Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri
- Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal
- Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) regarding the establishment of the UNHCR Representative Office for Indonesia*
- Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (1948)
- Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees (1951, 1967) Resolusi Majelis Umum PBB 428 (V) Tahun 1950: Resolusi Majelis Umum PBB
- Jurnal**
- Albert, E., & Maizland, L. (n.d.). *Rohingya Crisis: Hundreds of thousands of Rohingya, a Muslim ethnic minority group, have fled persecution in Myanmar's Rakhine State, fueling a historic migration crisis*. Amnesty International. (2022). *Indonesia's Treatment of Rohingya Refugees: Legal Ambiguity and Human Rights Concerns*.
- Aryanto, H. (n.d.). *Kondisi Faktual Muslim Rohingya di Indonesia*. Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya dan Arakan (PIARA). No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
- Budi Budaya. (2017). *Dampak Kewarganegaraan Etnis Rohingya di Myanmar terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Negara Sekitar*. Jurnal Ilmiah Hukum, 11(1), 106-120. Universitas Wisnuwardhana Malang.
- Human Rights Watch*. (2023). *Statelessness and the Rohingya Diaspora*. Human Rights Watch Report.
- International Organization for Migration (IOM)*. (2021). *Challenges and Opportunities for Rohingya Refugees in Indonesia*. IOM Report.
- Mathieson, D. S. (n.d.). *Flight of the Damned: Burma's Rohingya*. Global Asia, 4(1), 88.
- Siregar, M. P. R. (2024). *Indonesia's Response to Rohingya Refugees in the Perspective of International Law in 2023*. The Easta Journal Law and HumanRights, 2(02), 51-58.
- Smith, J. (2022). *Post-Independence Ethnic Conflicts in Myanmar*. Journal of Southeast Asian Studies, 18(1), 75-90.
- Utami, et al. (2018). *Indonesia's constitutional immigration policy: Handling Rohingya ethnic refugees*. JISSH, 8(2), 2-3.
- Website**
- Sysilia Tanhati, "Selisik Krisis Pengungsi dalam Sejarah Dunia Selama RibuanTahun," National Geographic Indonesia, November 23, 2023. [https://nationalgeographic.grid.id/read/133950880/selisik-krisis-pengungsi- dalam-sejarah-dunia-selama-ribuan-tahun]
- Refugee protection obligations and UNHCR's mandate*. (n.d.). UNHCR Indonesia. Retrieved June 19, 2024, from https://www.unhcr.org/id/en/54365-refugee-protection-obligations-and-unhcrs-mandate.html
- Human Rights Watch. (2017). *"All of my body was pain": Sexual violence against Rohingya women and girls in Burma*. Retrieved from https://www.hrw.org/report/2017/11/16/all-my-body-was-pain/sexual- violence-against-rohingya-women-and-girls-burma
- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)*. (2023). *UNHCR Situation Update*

Aceh-Indonesia. Retrieved from
<https://www.unhcr.org/id/indonesia.html>

United Nations Office for the Coordination of
Humanitarian Affairs (OCHA). (2023).
*Regional and Global Impacts of the
Rohingya Crisis*. Retrieved from
[www.unocha.org/reports/2023/regional-
global-impacts](http://www.unocha.org/reports/2023/regional-global-impacts)

Permadi, M. W. D. (n.d.). Perspektif Hukum
Humaniter Internasional terhadap Kebijakan
Pengungsi Rohingnya di Indonesia. Berita
Detail. Diakses 19 Juni,2024.

[https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/perspe
ktif-hukum-
humaniter-internasional-
terhadap-kebijakan-pengungsi-rohingya-di-
Indonesia](https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/perspektif-hukum-humaniter-internasional-terhadap-kebijakan-pengungsi-rohingya-di-Indonesia).

